

MENGENAL KOPERASI DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Oleh : Abdul Muis

Abstract

Cooperative is an agency that is strategic to be developed in the State of Indonesia. This is because the principle of kinship to improve the welfare of its members. But on his way a lot of obstacles encountered, both from members, administrators and government which became the encourager and mentor can also be an obstacle. Influence of management who do not have the ability and honesty in carrying out duties also an issue. Members who lack the awareness of the rights and obligations are also an issue. Moreover the government is supposed to support, guide and foster cooperation in the region would sometimes let him, as if unaware. Thus the cooperative as a business entity that is very strategic, but still the road on his way somewhere.

Keywords : Cooperative and Social Welfare

1. Pengertian dan Tujuan Koperasi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut : "Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang

memberikan kebebasan masuk dan ke luar sebagai anggota; dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial;
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama;
3. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan Jasmaniah anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan.

Dari Uraian di atas, maka Koperasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan ekonomi, namun tujuan Koperasi sesungguhnya adalah tidak semata-mata untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Koperasi lebih kepada mencari bagaimana dengan diadakannya perkumpulan dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kekompakan kepada setiap anggotanya. Jadi keuntungan dapat dirasakan secara bersama, kolektif, tidak dirasakan oleh segelintir orang saja. Menurut Pancasila Koperasi tidak bertujuan mengadakan persaingan, akan tetapi justru lebih mengutamakan sikap kerjasama dengan siapapun dan dengan pihak manapun.

2. Fungsi Koperasi Indonesia

Seperti juga landasan Koperasi Indonesia, maka fungsi Koperasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi, dari latar belakang budaya serta latar belakang sejarah dan cita-cita perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu :

1. Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia di bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonominya serta melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya;
2. Koperasi harus berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia untuk

mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai landasan masyarakat yang berkeadilan sosial;

3. Koperasi harus berfungsi sebagai gerakan masyarakat untuk menyukseskan Pembangunan Nasional Indonesia serta menjamin terwujudnya hari esok yang sejahtera;
4. Koperasi harus berfungsi sebagai sokoguru ekonomi nasional Indonesia yang menjamin kemajuan serta kemakmuran bersama rakyat Indonesia;
5. Koperasi harus berfungsi sebagai alat pemersatu rakyat Indonesia yang miskin dan lemah ekonominya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Kedudukan ekonomi bangsa Indonesia yang masih lemah harus terus ditingkatkan. Karena Kemerdekaan yang kita telah rebut dengan pengorbanan tidak aka ada nilainya, kalau ekonomi masyarakat masih lemah. Perkembangan demokrasi ekonomi di tingkat masyarakat bawah masih perlu mendapatkan perhatian dan harus terus ditingkatkan. Ninik Wiyanti dalam Manajemen Koperasi menguraikan mengenai empat karakteristik koperasi, yaitu :

- 1) Koperasi merupakan suatu system normative (*normative system*) karena mekanisme yang berkembang di dalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat itu sendiri. Koperasi adalah manifestasi asas kekeluargaan dan gotong-royong yang luas melalui mekanisme "dari, oleh dan untuk anggotanya".
- 2) Koperasi merupakan suatu mekanisme pendidikan (*mechanism of education*) bagi para anggota-anggotanya. Peningkatan swadaya dan peningkatan partisipasi tidak

- lepas dari kegiatan penyuluhan baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
- 3) Koperasi sebagai organisasi ekonomi (*economic organization*) yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun koperasi selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan swadaya dan peningkatan solidaritas sosial ke arah partisipasi sosial bagi para anggotanya dan masyarakat lingkungannya.
 - 4) Koperasi merupakan organisasi kekuatan (*the organization of force*) manakala semangat berkoperasi telah benar-benar hidup di tengah masyarakat (karena manfaatnya benar-benar dirasakan) maka tak dapat dipungkiri bahwa pada gilirannya koperasi dapat menjadi organisasi kekuatan yang besar ditinjau dari segi sosial politik, dan ketahanan nasional. Karena ketahanan keluarga dan ketahanan individu dapat diciptakan.
- di atas disiplin keteraturan dan kesinambungan;
- 3) Koperasi sebagai suatu program; karena pembangunan koperasi merupakan paduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuk kepentingan masyarakat kecil;
 - 4) Koperasi sebagai suatu gerakan; sebab pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sesungguhnya yang mengandung semangat Pancasila dan ideology bangsa Indonesia.

Dari empat matra tersebut, maka jelas berbagai permasalahan yang dihadapi Koperasi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya selalu membayangi. Dengan demikian perlu dilakukan upaya pembinaan serta pengembangannya. Sebagai organisasi ekonomi yang harus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif perlu adanya tenaga yang mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan serta merencanakan dan mengawasinya. Manajemen koperasi mempunyai tiga unsure pokok, yaitu :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota tahunan Koperasi biasanya membahas hal-hal sebagai berikut :

- a. Penilaian kebijakan pengurus dalam memimpin koperasi selama tahun buku yang lampau;
 - b. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi;
 - c. Penilaian laporan Badan Pemeriksa;
 - d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha Koperasi;
 - e. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan berikutnya;
 - f. Pemilihan pengurus baru dan Badan Pemeriksa (jika masing-masing sudah habis masa jabatannya);
- Bertitik tolak dari keempat karakteristik tersebut dan dikaitkan dengan berbagai pengalaman selama ini maka berbicara perkembangan serta pembangunan koperasi perlu ditinjau dari empat matra, yang dalam gerakannya berlangsung secara serempak dan mempunyai kekuatan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Empat matra tersebut adalah:
- 1) Koperasi sebagai suatu proses; karena pembangunan koperasi adalah rentetan perubahan ke arah pertumbuhan dan perkembangan;
 - 2) Koperasi sebagai suatu metode; sebab pembangunan koperasi menempuh cara-cara yang terencana

- g. Masalah-masalah yang berkembang pada saat rapat. Jika pengurus lalai atau tidak sanggup mengadakan rapat anggota, maka pejabat Koperasi, berhak mengadakan rapat anggota dengan memanggil semua anggota-anggota Koperasi, Pejabat Koperasi. Pejabat Koperasi memanggil atau mengadakan rapat anggota serupa jika:
1. Pengurus Koperasi sendiri tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat anggota;
 2. Pengurus Koperasi sudah tidak diketahui lagi di mana berada;
 3. Keadaan darurat, seperti keadaan rusuh, atau bahaya.

2. Pengurus

Pengurus adalah unsur manajemen kedua, yang bertanggung jawab dalam memajukan koperasi yang telah ditentukan dalam rapat-rapat anggota. Adapun tugas dan kewajiban pengurus adalah :

- a. Menentukan pelaksanaan atau jalannya koperasi;
- b. Sebagai penghubung antar sesama anggota;
- c. Memberikan penerangan kepada anggota dan memberi motivasi, agar koperasi lebih maju;
- d. Mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar organisasi;
- e. Bertanggung jawab atas segala utang piutang koperasi;
- f. Mengatur pembelanjaan agar keuangan dapat stabil. Disamping kewajiban-kewajiban pengurus tersebut, pengurus juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Mengadakan rapat biasa maupun rapat khusus, baik diminta maupun tidak oleh anggota;
 - b. Mengangkat atau memberhentikan manajer;
 - c. Dalam koperasi primer seorang pengurus hanya mempunyai hak

satu suara. Tidak seperti pengurus koperasi sekunder.

3. Badan Pemeriksa (BP)

Badan pemeriksa merupakan salah satu di antara alat-alat kelengkapan organisasi Koperasi di samping rapat anggota dan pengurus. Badan Pemeriksa mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi, termasuk di dalamnya adalah menyangkut : organisasi, usaha yang dijalankan dan kebijakan pengurus. Badan Pemeriksa dipilih dari kalangan anggota, oleh anggota, dalam rapat anggota, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Syarat umum : mempunyai sifat jujur dan trampil;
- b. Syarat khusus: biasanya diatur dalam Anggaran Dasar, misalnya mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai. Dilihat dari sudut manajemen Koperasi, peran Badan Pemeriksa adalah menjalankan fungsi pengawasan (*control*). Oleh sebab itu untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan adanya keahlian, khususnya dibidang pembukuan. Undang-undang menetapkan bahwa Badan Pemeriksa bertugas untuk :

1. Organisasi

- Apakah koperasi melaksanakan sendi-sendi dasar koperasi atau lebih dikenal sebagai prinsip-prinsip koperasi;
- Apakah koperasi menjalankan organisasinya sesuai dengan yang tercantum dalam AD/ART;
- Apakah buku-buku organisasi dijalankan dengan baik.

2. Usaha

- Apakah usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- Apakah usaha koperasi sesuai dengan rencana yang telah digariskan pada rapat anggota;
- Apakah usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efisien, dengan jalan menilai performancenya (pelaksanaan Ushanya).

Koperasi Harus Diberi Landasan Mental

Tidak sedikit koperasi di Negara kita yang maju dengan pesat, karena koperasi tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan oleh anggotanya. Namun tidak jarang pula banyak koperasi yang sudah maju, sudah dapat memberikan banyak manfaat baik pada anggotanya maupun pada masyarakat luas, namun lama-kelamaan koperasi tersebut menjadi tidak berdaya, hidup tidak matipun tidak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi, banyak persoalan yang dihadapi apakah anggotanya yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, seperti pemimjaman uang, atau hutang barang yang seharusnya dicicil tetapi mereka meninggalkan hutang begitu saja. Belum lagi soal pengurus, tidak jarang para pengurus koperasi yang bermetal buruk. Berapa banyak koperasi yang rusak dan memiliki banyak hutang di berbagai Bank lantaran ulah para pengurusnya. Kejadian seperti ini tidak sedikit di Indonesia, sejak jaman KUD (Koperasi Unit Desa) yang melakukan penyimpangan bukan anggota melainkan para pengurusnya. Padahal Koperasi tersebut sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kedudukannya sangat strategis, namun sekarang tinggal kenangan dan tinggal bekasnya saja yang masih tersisa yang ada di beberapa daerah. Ini persoalan

yang sangat memprihatinkan. Dan jangan diabaikan begitu saja, perlu ada suporting dari kalangan-kalangan tertentu. Apa akademisi, atau lembaga-lembaga non pemerintah lain. Dengan demikian perlu adanya landasan mental bagi para anggota serta pengurus koperasi di Indonesia untuk dapat menjalankan amanah yang diemban oleh masyarakat.

Dengan demikian maka jelas bagaimana wajah koperasi kita dewasa ini, yaitu banyak diwarnai dengan berbagai masalah. Hal ini sudah banyak pula diungkapkan oleh penulis lain. Dalam kesempatan ini pula dikemukakan beberapa masalah yang dihadapi Koperasi di Indonesia, yaitu :

1. Telah terjadi suatu pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi derajat kepentingan "usaha bersama" yang merupakan asas koperasi;
2. Belum adanya penentuan yang tegas dalam kegiatan ekonomi yang mana Koperasi "dimintakan" peranannya;
3. Koperasi belum mempunyai daya tarik yang kuat sebagai lapangan kerja yang professional;
4. Peraturan yang dikeluarkan berbagai instansi banyak pula yang dirasakan kurang mendorong untuk kemajuan koperasi.

Usaha untuk menempatkan Koperasi pada apa yang diharapkan, perlu adanya pembaharuan asasi. Yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi kita. Dari inventarisasi ini kita dapat mengenal (identifikasi) aktivitas mana yang dapat berperan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga dapat dirumuskan semacam design baru untuk pola ekonomi kita. Dengan demikian diharapkan pula dapat menempatkan posisi Koperasi seperti yang dicita-citakan.

Demikian urain mengenai perkembangan koperasi di Indonesia, dengan segala kelebihan serta kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat.

Daftar Pustaka

Mulus, 1985, Koperasi Indonesia, CV.Haji Masagung, Jakarta.

Widiyanti, Sunindhia, 1988, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Widiyanti, 1992, Manajemen Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta.

Hendar, Kusnadi, 1999, Ekonomi Koperasi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sumarsono, 2003, Manajemen Koperasi Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta.